



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxxx, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Poyowa Kecil, Kematana Kotamobagu Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan S-1, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK. tanggal 10 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 25 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 39/23/II/2010 tanggal 25 Februari 2010;

Halaman **1** dari **12** halaman Putusan No.64/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun I, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 10 November 2016 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon pergi bersama laki-laki lain bernama Xxxxxxxx yang berdomisili di desa Bakan, dan sekarang sudah menikah Siri;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 10 November 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/23/II/2010 tertanggal 25-02-2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 39 tahun, Islam, sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX Mamonto yang berasal dari Bakan, bahkan saat ini keduanya sudah menikah siri, saksi melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXXXXXX, umur 42 tahun, Islam, sebagai tetangga Pemohon, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, dan sampai sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX Mamonto yang berasal dari Bakan, bahkan saat ini keduanya sudah menikah siri, dan pada tahun itu juga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah pulang;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, yang disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan ketidakhadirannya, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lolak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama proses persidangan berlangsung, tidak ada eksepsi/keberatan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Bulan November 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara ini harus di selesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya; berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2016 itu juga karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Bakan, bahkan saat ini keduanya sudah menikah siri, atas dalil-dalil Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompleksi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun lamanya, penyebabnya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Bakan, bahkan saat ini keduanya sudah menikah siri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Bakan, bahkan saat ini keduanya sudah menikah siri;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2016 tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 5 tahun 3 bulan dan sejak saat itu sampai saat ini Termohon tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Pemohon) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Termohon, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama 5 tahun 3 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 1 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Roiha Mahmudah, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	655.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)